



# **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024**

**PPID**  
**(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**

**Pemerintah Kabupaten Karangasem**

Jl. Ngurah Rai No. 29 Amlapura, Telp. 0363-21037 - Fax. 0363 21037  
Email: [diskominfo@karangasemkab.go.id](mailto:diskominfo@karangasemkab.go.id) - [ppid@karangasemkab.go.id](mailto:ppid@karangasemkab.go.id)

Website: <http://www.karangasemkab.go.id> –  
<http://ppid.karangasemkab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyusun laporan Pelayan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan Good Governance yaitu pemerintah yang baik, transparan atas informasi publik sehingga diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan telah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Dibidang Pelayanan Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta pelayanan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dibidang akses informasi telah tersedia website Pemkab Karangasem yang berisi menu kritik saran.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 ini, masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun dalam sistematiknya, oleh kaena itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik.

Demikian, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

## **A. Gambaran Umum**

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) I Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Penetapan PPID Utama tertuang dalam SK Bupati No. 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama.

PPID Kabupaten Karangasem selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin efisien, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Karangasem selama tahun 2024 dapat dilakukan oleh pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan PPID Karangasem, melalui kritik saran di website, media sosial, ataupun berkirim surat (manual dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Karangasem, dimana acuan Pedoman dan SOP tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah membentuk PLID (Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi), dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi**

#### **a. Ruangan Desk Informasi Publik.**

Semenjak tahun 2012 sampai saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 ( satu ) unit meja pelayanan.
- b. 1 ( satu ) set sofa untuk menunggu.
- c. 1 ( satu ) set komputer.
- d. 1 ( satu ) buah printer.
- e. 1 ( satu ) unit telepon
- f. 1 ( satu ) TV LED
- g. 1 ( satu ) unit AC
- h. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir-formulir yang diperlukan.

**b. Penyediaan Akses Informasi Publik.**

Informasi disediakan di berbagai media diantaranya melalui website Pemerintah Kabupaten Karangasem (<http://www.karangasemkab.go.id>), website resmi PPID Kabupaten Karangasem (<http://ppid.karangasemkab.go.id>), media sosial, brosur/pamflet, mobil informasi keliling, siaran radio yang bekerjasama dengan SWiB FM dan RGS FM.

**c. Operasional Pelayanan Informasi Publik.**

PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 08.30 – 13.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja tersebut pemohon informasi tetap dapat menggunakan haknya dengan mengakses website <http://www.karangasemkab.go.id> maupun melalui website PPID <http://ppid.karangasemkab.go.id>.


**d. SDM yang Menangani dan Kualifikasinya**

Telah menempatkan satu orang petugas pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Layanan Informasi dan Pejabat Fungsional yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Pemkab Karangasem dan sarana lainnya.

**2. Rincian Pelayanan Informasi**

**a) Melalui Website Pemkab Karangasem dan PPID**

Dalam mengajukan permohonan informasi publik, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website PPID Kab. Karangasem maupun yang tersedia di Website Pemkab Karangasem melalui menu kritik saran.



- b) Melalui Email ke [diskominfo@gws.karangasemkab.go.id](mailto:diskominfo@gws.karangasemkab.go.id)
- c) Melalui Media Sosial Facebook, Twitter, Instagram dan Aplikasi Whatsapp

Sepanjang tahun 2024 PPID Kabupaten Karangasem tidak ada menerima permohonan informasi melalui media elektronik. Permohonan informasi ditujukan kepada OPD terkait. Jumlah permohonan informasi yang diterima 135 (Seratus Tiga Puluh Lima).

REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PELAKSANA TAHUN 2024

No	Instansi	Jumlah Permohonan Informasi	
		Masuk	Dipenuhi
1	Inspektorat	0	0
2	Sekretariat DPRD	0	0
3	Bapelitbangda	0	0
4	BKPSDM	4	4
5	BKAD	23	23
6	Kesbangpol	0	0
7	Disdikpora	0	0
8	Dinas Kesehatan	0	0
9	Dinas PUPR dan Perkim	55	55
10	Dinas Sosial, P3A dan PPKB.	14	14
11	Dinas Damkar dan Penyelamatan.	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup.	0	0
13	Dinas DUKCAPIL	0	0
14	Dinas PMD	0	0
15	Dinas Perhubungan	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika.	0	0
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag.	4	4
18	Dinas Ketenagakerjaan	0	0
19	Dinas Budpar.	34	34
20	DPMPTSP	0	0
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	0	0
22	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.	0	0
23	DPMD	0	0
24	Satuan Polisi Pramong Praja.	0	0
25	BPBD	1	1
26	Sekretariat Daerah	0	0
27	Kecamatan Karangasem	0	0
28	Kecamatan Bebandem	0	0
29	Kecamatan Abang	0	0
30	Kecamatan Kubu	0	0
31	Kecamatan Manggis	0	0
32	Kecamatan Selat	0	0
33	Kecamatan Rendang	0	0
34	Kecamatan Sidemen	0	0
35	Kelurahan Karangasem.	0	0

36	Kelurahan Padangkerta	0	0
37	Kelurahan Subagan	0	0
	Jumlah	135	135

### 3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir tahun 2024 PPID Kabupaten Karangasem tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi

### 4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Anggaran tersebut di tahun 2024 digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- Menyelenggarakan peringatan tiga tahun capaian pembangunan kepemimpinan Bupati Gede Dana dan Wabup Wayan Artha Dipa yang digelar di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Karangasem, Kamis (28/3/2024);



- Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Bendesa Adat se-Kabupaten Karangasem, yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali, bertempat di ruang rapat Stadion Gusti Ketut Jelantik Amlapura, Selasa (25/6/2024);



- Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Kepala Desa se-Kabupaten Karangasem, yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali, bertempat di Aula Diskominfo Kabupaten Karangasem, Jumat (28/6/2024);



- Memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali, bertempat di Aula Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem, Senin (9/9/2024);



## 5. Prestasi PPID Kabupaten Karangasem

Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Bali tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali.

Adapun Badan Publik yang diundang untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem adalah :

1. Inspektorat Daerah Kab. Karangasem
2. Badan Perencanaan Daerah Kab. Karangasem
3. Sekretariat DPRD Kab. Karangasem
4. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab. Karangasem.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem.
8. Dinas Sosial, P3A, PPKB Kab. Karangasem.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
10. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem.
11. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Karangasem
12. RSUD Karangasem
13. RS Pratama Kubu Karangasem
14. Perumda Tirta Tohlangkir.
15. Kecamatan Karangasem

16. Kelurahan Karangasem
17. Desa Bugbug Karangasem
18. Desa Pertama Karangasem

Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi, sesuai surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 285/01/XII/KI.BALI/2024, yang meraih peringkat Informatif, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Menuju Informatif Dinas Sosial P3A, PPKB, Cukup Informatif Bapeda dan Perumda Tirta Tohlangkir, Kurang Informatif Dishub dan Dinas Pemadam Kebakaran sedangkan yang lainnya tidak Informatif.



#### **6. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.**

1. Masih ada badan publik yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, setiap saat, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
2. Belum dikelolanya informasi public secara baik;
3. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pelaksana dalam memberikan jawaban informasi.
4. Perlu ditingkatkannya pemahaman terhadap Peraturan-peraturan terbaru terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
5. Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa badan public untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik;

#### **C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penguatan pemahaman dalam pengklasifikasian informasi publik
2. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
3. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pelaksana pada masing-masing OPD.
4. Meningkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Bali ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

**Amlapura, Januari 2025**

**PPID Utama**

**Kabupaten Karangasem**



**Artha Negara, S.STP, MAP**

NIP. 198207222000121001